

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dari penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* itu sendiri secara keseluruhan hampir telah berjalan sesuai dengan prosedural pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 yang menjelaskan tentang alur dari proses eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan, akan tetapi terdapat aspek-aspek lain yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sanksi pidana denda yaitu pada proses jangka waktu pembayaran sanksi denda yang mana diatur pada KUHP diberikan jangka waktu selama 1 (satu) bulan yang dengan alasan kuat dapat diperpanjang 1 (satu) bulan, pada kenyataannya dilapangan hal tersebut berbeda, kepada terpidana tetap diberikan kesempatan untuk membayarkan dendanya tersebut selama dirinya masih menjalani proses hukuman tersebut. kemudian terkait dari keefektivitasan pada penerapan pidana denda ini masih jauh dari tujuan, karena para terpidana tersebut yang dibebankan pidana denda merupakan terpidana yang tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan denda yang dijatuhkan kepadanya, dan tujuan dari memberikan dampak efek jera terhadap para terpidana pun menjadi tidak tercapai. Maka dapat disimpulkan jika pelaksanaan atau implementasi pidana denda itu tidak

berjalan sebagaimana mestinya karena rata-rata narapidana kasus tindak pidana *illegal fishing* yang dikenakan sanksi pidana denda tersebut lebih memilih untuk menjalani pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan. dan juga pada proses pelaksanaan pidana dendanya tersebut pada kenyataannya dilapangan tidak sesuai dengan pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP.

2. Kendala dalam pelaksanaan penerapan sanksi pidana denda itu sendiri terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* ialah berupa tertundanya pada proses pengeksekusian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) dikarenakan salinan putusan pengadilan yang belum diterima oleh jaksa, lalu kendala-kendala lainnya ialah nominal denda yang dijatuhkan kepada terpidana nilainya tinggi, kemampuan ekonomi terpidana, adanya alternatif pilihan pengganti pidana denda. Berdasarkan dari kendala-kendala tersebut menjadikan kurangnya tercapainya pelaksanaan dari sanksi pidana denda itu sendiri terhadap terpidana, dan menjadikan bahwa pidana denda dapat dihindari dengan melaksanakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Membuat aturan hukum yang lebih jelas dan merinci terkait pelaksanaan pidana denda, serta diadakanya upaya paksa terhadap terpidana yang memang benar telah menyatakan dirinya menyanggupi untuk membayar denda tersebut.

2. Menerapkan ketentuan baru terhadap Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan mengenai penentuan besaran nominal denda didasarkan dari kondisi ekonomi terpidananya secara lebih jelas agar pelaksanaan pidana dendanya dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.
3. Terhadap Kejaksaan untuk lebih berperan aktif memberikan sosialisasi baik kepada terpidana maupun keluarga terpidana terkait adanya ancaman pidana denda dalam tindak pidana *illegal fishing* yang bertujuan agar keluarga dapat mempertimbangkan dan mengusahakan membayarkan pidana denda bagi pelaku sesuai dengan putusan Pengadilan.